

# PENDAMPINGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERHUTANAN SOSIAL



pak wahzo



Konservasi  
Alam Nusantara  
Untuk Indonesia Lestari



# Modul Pendampingan Penguatan Kelembagaan Perhutanan Sosial



Disusun oleh  
Yayasan Nastari  
Juni 2020



Konservasi  
Alam Nusantara  
Untuk Indonesia Lestari



Panduan  
Modul Pendampingan Penguatan Kelembagaan Perhutanan Sosial

Oleh :  
**Wahono**  
**Said Abdullah**  
**Hariadi Propantoko**

Setting/layout :  
**Ferri Styra**

Ilustrasi :  
**Pak Uah**

Yayasan Nastari  
Atas dukungan Yayasan Konservasi Alam Nusantara  
2020

## PENGANTAR

Pejuang Sigap Sejahtera adalah para fasilitator untuk perubahan kampung yang didukung oleh konsorsium Dinas Pembedayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Yayasan Darma Bhakti Berau Coal, Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan menggandeng Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Setelah proses penjarangan dan penerimaan, para Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) mendapat pembekalan dalam pengetahuan dan ketrampilan dalam memfasilitasi proses perubahan kampung. Peningkatan kapasitas PSS dilakukan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Yayasan Nastari-Bogor. Dalam pelatihan yang dilaksanakan selama 10 hari tersebut para PSS memperoleh dasar-dasar pendekatan Sigap (*appresiative inquiry*) dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan kampung, keterampilan komunikasi, kajian kampung, pemetaan aktor, perencanaan dan membangun jiwa korsa.

Proses pelatihan singkat tersebut, dirasa tidak dapat maksimal dalam memberikan bekal. PSS didorong untuk mendapatkan pengalaman dari proses-proses yang dilaluinya di lapangan. Sebagian pejuang sempat mendapatkan beberapa *handout* (bahan serahan) yang berisi prinsip-prinsip fasilitasi di lapangan. Namun sebagian yang lain masih perlu menambah sumber bacaan untuk melengkapi keterbatasan waktu pelatihan.

Buku ini, yaitu modul yang berisi panduan pendampingan pengembangan kelembagaan Perhutanan Sosial (PS), dimana akses Kawasan hutan yang telah diperoleh harus dikembangkan sebaik mungkin untuk peningkatan ekonomi kampung dan pemerataan kesejahteraan di kampung. Tentunya modul ini bukanlah kitab serba ada, banyak kelemahan dan kekurangan yang justru menjadi peluang bagi PSS untuk bisa menambah bacaan dari sumber lain dan mengembangkan modul ini. Pendekatan SIGAP tentunya terinfiltrasi di modul ini. Sehingga tahapan-tahapan SIGAP tercermin dari proses pendampingan dalam modul ini.

Kekayaan pengalaman dari para pejuang sigap adalah sumber ilmu yang layak dijadikan pelajaran melalui berbagi dengan sesama pejuang sigap maupun dengan pihak lain yang peduli dengan perubahan kampung, termasuk pada konteks pengembangan PS. Oleh karenanya diharapkan modul ini suatu saat dapat dilengkapi dengan pengalaman dan cerita dari lapangan yang ditulis sendiri oleh para pejuang sigap sejahtera.

Bogor, Juni 2020

Nastari

## DAFTAR ISI

Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	5
Latar belakang.....	5
Tujuan.....	7
Outcome dan Output Tahapan Pendampingan.....	7
Pengguna Modul.....	9
II. SKEMA-SKEMA Izin DALAM PERHUTANAN SOSIAL .....	10
2a. Hutan Desa (HD).....	10
2b. Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	11
2c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR).....	12
2d. Kemitraan Kehutanan.....	13
III. TAHAPAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN AWAL.....	15
3a. Fasilitasi Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial.....	16
3b. Penguatan Kelembagaan PS.....	18
3c. Penyusunan AD/ART.....	20
3d. Merancang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Rencana strategis).....	21
3e. Identifikasi Potensi.....	24
IV. PENGEMBANGAN USAHA KUPS.....	33
Menyusun Business Model Produk dan Jasa KUPS.....	35
PENUTUP.....	37

## I. PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Ada suatu ungkapan yang mungkin akrab di pendengaran Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) Berau, ungkapan ini kerap disampaikan oleh seorang senior fasilitator dari Nastari, yaitu ada 2 cara bagaimana sebutir telur pecah. Pertama jatuh atau dipecahkan dengan sengaja, dan yang kedua pecah karena menetas. Kendatipun keduanya berhasil mengeluarkan isinya, namun telur yang dipecahkan atau jatuh adalah telur yang terhenti kehidupannya. Sedangkan telur yang menetas berarti munculnya kehidupan baru. Sebuah perencanaan pemanfaatan hutan dalam Izin Perhutanan Sosial juga seperti menyiapkan telur menetas, bukan memecahkannya.

Salah satu peran PSS di kampung adalah mendorong adanya hak izin pemanfaatan hutan bagi masyarakat kampung yang berada di pinggir Kawasan hutan. Izin pemanfaatan hutan dalam skema Perhutanan Sosial (PS) ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk memperoleh hak pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini didominasi oleh Perusahaan besar. Upaya merebut ruang kelola ini mesti didampingi agar setelah memperoleh hak kelola, masyarakat kampung secara serius dapat memanfaatkannya, sehingga tidak kembali jatuh pada tangan-tangan korporat besar.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial memberikan ruang kelola ini kepada masyarakat di kawasan hutan. Proses untuk mendapatkan hak pengelolaan atau pemanfaatan ruang kelola ini harus dimulai dari pengajuan yang diusulkan oleh masyarakat kampung. Dalam konteks Kabupaten Berau, sejak ditetapkan peraturan di atas, pengajuan untuk PS cukup besar, karena memang relasi antara masyarakat Berau dengan sumber daya hutan sangat erat. Banyak sumber penghidupan masyarakat disini ditopang oleh sumber daya hutan.

Izin yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam artian sudah turun SK-nya, maka tindak lanjutnya dalam bagaimana masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam hutan. Situasi masyarakat tidak semua siap dalam pengelolaan ini. Risiko dan kekhawatiran terjadinya alih kuasa dari masyarakat ke pemodal besar tetap ada, apabila tidak benar-benar disiapkan Kelembagaan Perhutanan Sosial (KPS) yang Tangguh. Oleh itulah PSS juga diberi amanah dalam pendampingan PS agar terjadi optimalisasi pemanfaatan

sumber daya hutan melalui pendampingan penguatan KPS.

Untuk mendukung agar PSS lebih siap dalam pendampingan PS di kampung, disusunlah buku modul ini sebagai panduan pendampingan. Modul ini disusun mengacu kepada Modul Pendampingan PSS Berau dengan pendekatan SIGAP dan mengacu kepada Petunjuk Teknis Pendampingan Pasca Izin Perhutanan Sosial secara substansial dalam pengelolaan sumber daya hutan. Modul Pendampingan PSS Berau adalah buku saku bagi para PSS yang disusun oleh Yayasan Nastari. Sedangkan Juknis Izin Perhutanan Sosial yang tersebut di atas adalah modul pengembangan pemanfaatan hutan dalam izin perhutanan sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan pendampingan awal merupakan kegiatan-kegiatan PSS yang memfasilitasi proses untuk menemu-kenali potensi yang ada di dalam hutan yang dibebani hak melalui skema PS yang telah diperoleh dari negara. Selain potensi, hal penting yang harus dilakukan oleh PSS adalah mendorong masyarakat segera membentuk institusi pengelola hutan tersebut, yaitu KPS. Institusi yang dimaksud disini bukanlah sekedar ada organisasi, namun bagaimana kebijakan, aturan main dan norma yang mesti ada dalam institusi pengelola hutan ini.



*Pendistribusian akses terhadap pengelolaan hutan kepada masyarakat kampung*

Pemegang izin/hak diwajibkan mempunyai dokumen strategi perencanaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), strategi keberlanjutan seperti peningkatan sumber daya manusia dan jaringan kerja/usaha. Dokumen yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan KPS untuk pengembangan usaha, menjaga kawasan hutan dan kelestarian lingkungan hidup yang disusun secara partisipatif (melibatkan seluruh pihak terkait), akuntabel, dan transparan.

Kegiatan pendampingan tahap awal dilakukan dengan memotret kembali pasca izin dari areal perhutanan sosial yang akan dikelola oleh masyarakat/kelompok. Kegiatan ini meliputi identifikasi potensi (pendataan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan mitra dan jejaring).

## TUJUAN

Tujuan dari pendampingan pasca mendapatkan izin PS adalah:

1. Memperkuat kapasitas KPS dalam hal perencanaan PS, memfasilitasi penyusunan rencana modal usaha KUPS, serta menyusun sistem pemantauan dan evaluasi.
2. Mengembangkan kapasitas KPS dalam hal legalitas kelembagaan, penyiapan dokumen-dokumen kesepakatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan pengetahuan.

## OUTCOME DAN OUTPUT TAHAPAN PENDAMPINGAN

Dalam pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh PSS kepada KPS dan/atau KUPS, tahapan-tahapan yang bisa dilakukan beserta keluaran yang diharapkan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1 Outcome dan output penguatan kelembagaan perhutanan sosial

Tahapan	Outcome	Output
Sosialisasi Izin PS	<p>Masyarakat memahami bahwa telah mendapatkan hak pemanfaatan hutan dalam bentuk Izin PS yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenis izin yang didapatkan.</p> <p>Masyarakat pemegang izin sadar bahwa harus segera menyusun perencanaan pemanfaatan dalam area izin tersebut.</p>	Berita acara (BA) kegiatan sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi pertemuan.
Identifikasi Potensi (pendataan potensi)	Masyarakat mengetahui potensi wilayah kelola izin PS yang meliputi kehati, akses jalan, sungai, danau, tutupan hutan dan lahan, lahan terbuka atau bekas kebakaran, rawa gambut, keterikatan masyarakat dengan desa, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pemanfaatan.	Laporan hasil identifikasi Potensi
Pendampingan penguatan manajemen KPS	Peningkatan kapasitas KPS dalam hal Legalitas AD/ART yang disusun secara partisipatif dan perencanaan dalam bentuk rencana kerja pengelolaan KPS Tahunan dan renstranya, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi.	<p>Dokumen AD/ART</p> <p>Dokumen RPJP</p> <p>Dokumen RKT</p>
Pendampingan KUPS	Pengurus KPS mengalami peningkatan dalam membangun unit usaha untuk optimalisasi sumber daya hutan secara ekonomi dan sosial.	<p>Rencana Pengembangan Unit Usaha</p> <p>Dokumen Rencana Usaha</p>

## **PENGGUNA MODUL**

Pengguna modul ini adalah Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) yang secara spesifik melakukan pendampingan pengembangan Izin Perhutanan Sosial yang berada di kampung dampingan. Meskipun demikian, modul ini juga bisa digunakan untuk pihak tertentu yang memiliki kemiripan pekerjaan pendampingan seperti PSS.

## II. SKEMA-SKEMA IZIN DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Berdasarkan Permen LHK P83 tahun 2016, Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Bagi masyarakat, skema ini adalah ruang rebut wilayah kelola yang telah lama hanya bisa diakses oleh perusahaan besar, dan kini masyarakat kecil bisa mengakses ruang kelola di dalam Kawasan hutan tersebut. Dalam pemanfaatan wilayah kelola di dalam Kawasan hutan ini, seperti telah tersebut di dalam Permen LHK P83 di atas, ada 5 skema yang bisa digunakan. 5 skema ini bergantung kepada karakteristik sumber daya hutan dan corak masyarakatnya.

### 2a. Hutan Desa (HD)

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Dalam skema HD ini bisa dilakukan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Hak pengelolaan ini disebut dengan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Hak ini diberikan kepada Lembaga Desa. Secara rinci, HPHD diberikan kepada Lembaga Desa pada wilayah indikatif di dalam (1) hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; (2) hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan (3) wilayah tertentu pada KPH.

Permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa Lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan. Lembaga desa yang dimaksud dapat berbentuk Koperasi Desa atau Badan Usaha Milik Desa atau dalam konteks Berau adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Permohonan HPHD berada dalam wilayah administrasi kampung dan masuk dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Jika ada Kawasan hutan di dalam administrasi desa dan tidak masuk dalam PIAPS, tetap bisa diajukan HPHD kepada Menteri dengan difasilitasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS).

Permohonan HPHD harus dilampirkan :

1. Peraturan Kampung (Perkam) tentang pembentukan Lembaga Desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang diketahui kepala kampung;
2. Keputusan Kepala kampung tentang struktur organisasi lembaga desa, koperasi desa atau BUMKam;
3. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi Kawasan;
4. Peta usulan lokasi minimal skala 1;50.000 berupa dokumen tertulis dan Salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.

Pemanfaatan HPHD adalah dapat berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu, jika HPHD berada di HL. Namun jika HPHD ada di HP dapat juga melakukan pemungutan hasil hutan kayu.

## **2b. Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Akses legal dalam pemanfaatan hutan dalam skema HKm disebut dengan izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm).

IUPHKm diberikan kepada masyarakat pada kondisi hutan: (1) hutan produksi dan /atau hutan lindung yang belum dibebani izin; (2) hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani (konteks di Jawa); dan (3) wilayah tertentu dalam KPH. Seperti halnya dengan HPHD, IUPHKm diajukan dengan mengacu pada PIAPS, kecuali bila pada area yang di luar PIAPS maka permohonan akan difasilitasi oleh POKJA PPS.

Permohonan IUPHKm dilampiri dengan:

1. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala kampung;
2. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi Kawasan;
3. Peta usulan minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.

Permohonan IUPHKm diutamakan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut/atau restorasi ekosistem.

## 2c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Izin resmi dalam mengakses Kawasan hutan menjadi HTR berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), izin usaha ini untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian.

IUPHHK-HTR diberikan pada: (1) hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/atau; (2) wilayah tertentu dalam KPH. Dalam mengakses Kawasan hutan melalui skema IUPHHK-HTR ini, harus mengacu pada PIAPS. Meskipun demikian, pengajuan IUPHHK-HTR tetap bisa dilakukan di luar PIAPS berdasarkan permohonan masyarakat yang akan difasilitasi oleh POKJA PPS.

Siapa saja yang bisa mengajukan IUPHHK-HTR ? pengajuan atau permohonan dapat diajukan oleh:

1. Perorangan yang merupakan petani hutan
2. Kelompok tani hutan
3. Gabungan kelompok tani hutan
4. Koperasi tani hutan
5. Perseorangan yang memperoleh Pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.

Lampiran yang dibutuhkan dalam pengajuan IUPHHK-HTR ini adalah:

1. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala kampung atau akta pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;

2. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi Kawasan;
3. Peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan Salinan elektronik dalam *shape file*.

## 2d. Kemitraan Kehutanan

Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai Kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri promir hasil hutan. Skema ini sebenarnya merupakan kewajiban dari sisi pemegang izin atau pengelola Kawasan hutan yang telah ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan ini.

Yang dimaksud pengelola ini adalah: (1) KPH; (2) balai besar/balai taman nasional; (3) balai besar/balai konservasi sumber daya alam; (4) pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; (5) unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan (6) BUMN yang mengelola hutan negara. Sedangkan yang dimaksud sebagai pemegang izin adalah : (1) izin usaha pemanfaatan Kawasan; (2) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; (3) IUPHHK-HA; (4) IUPHHK-HT; (5) IUPHHBK-HA; (6) IUPHHBK-HT; (7) izin usaha pemanfaatan air; (8) izin usaha pemanfaatan energi air; (9) izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam; (10) izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam; (11) izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di HP dan HL; (12) izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di HP dan HL; (13) izin penggunaan Kawasan hutan; dan (14) izin usaha industri primer hasil hutan.



### III. TAHAPAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN AWAL

Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan apa yang dimaksud dengan perhutanan sosial dan skema-skema izin yang ada berdasarkan P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Pada bab ini, akan disampaikan bagaimana seorang PSS melakukan pendampingan kepada lembaga pemegang izin PS. Pendampingan pada hal ini dibatasi pada pendampingan secara khusus kepada pengurus izin pemanfaatan wilayah kelola perhutanan sosial setelah mendapatkan izin pemanfaatan secara legal dari pemerintah (SK telah terbit).

Harus disadari oleh pendamping, bahwa situasi masyarakat dalam pengelolaan hutan memiliki karakteristik yang kompleks. Situasi ini bisa dilihat dari kepentingannya, hubungan yang erat terhadap sumber daya hutan, bahkan kekhawatiran terhadap pihak lain oleh karena sifat individu yang ada untuk menguasai akses terhadap wilayah kelola hutan tersebut. Kendati demikian, situasi di masyarakat ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa berubah, karena di sebagian dari sikap individualismenya yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi, di lain hal mereka juga bagian dari masyarakat berbudaya timur yang terbuka untuk saling melindungi satu sama lain dan hidup secara bersama-sama.

Untuk memperlancar proses pendampingan dalam pengembangan PS pasca diterbitkan SK, maka para pendamping jangan sampai lupa dengan tahapan SIGAP paling awal, *disclosure*. *Disclosure* atau mendekatkan diri secara fisik, hati dan pikiran kepada masyarakat agar diterima sepenuh hati dan pikiran oleh masyarakat. Tahapan ini menjadi sangat penting bagi PSS lakukan pada tahap awal, sebelum langkah-langkah strategis lainnya dilakukan. Sebagai langkah *disclosure* yang pertama, maka PSS harus diterima secara fisik, pikiran dan hati oleh pengurus atau pemegang izin perhutanan sosial. Setelah diterima oleh pengurus, untuk menyusun kekuatan dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas dalam pengembangan Perhutanan Sosial, maka PSS bisa memfasilitasi sosialisasi izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat yang lebih luas di dalam kampung.

### 3a. Fasilitasi Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial

#### Pengantar

Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin perhutanan sosial dan pemerintah desa untuk menjelaskan semua isi dari izin yang telah diterima baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Kegiatan ini adalah wajib bagi pengurus Lembaga pemegang izin PS kepada masyarakat desa. Yang menjadi penting dalam sosialisasi ini adalah mengingatkan kembali kepada para pihak di kampung bahwa pengajuan PS yang sebelumnya dilakukan telah disetujui. Banyak kasus karena tenggat waktu terbitnya SK terhadap pengajuan sangat lama, maka banyak pihak yang telah lupa akan pengajuan tersebut. Sebagai seorang PSS, hal yang harus dilakukan adalah meyakinkan kepada pengurus lembaga pemegang izin PS untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Dalam kegiatan sosialisasi baik kepada pihak internal maupun eksternal dapat sekaligus merencanakan pertemuan untuk menyepakati batas kawasan (jika di sekitar wilayah kelola izin perhutanan sosial terdapat perizinan lain), namun jika di sekitar izin perhutanan sosial tidak terdapat izin lain maka proses selanjutnya bisa langsung merencanakan penandaan batas kawasan. Selain itu jika terdapat pengelolaan masyarakat dalam wilayah kelola izin PS dan belum terdaftar sebagai anggota maka perlu dilakukan sosialisasi khusus terhadap masyarakat atau kelompok tersebut.

#### Tujuan

Fasilitasi sosialisasi izin perhutanan sosial bertujuan menguatkan kepada pengurus lebih terbuka dan agar pihak internal dan eksternal mengetahui dan memahami bahwa kelompok masyarakat atau lembaga sudah memiliki izin atau hak mengelola kawasan perhutanan sosial.

#### Keluaran

Hasil atau keluaran dari kegiatan sosialisasi kepada pihak internal yaitu berupa berita acara kegiatan sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi pertemuan. Hasil dari kegiatan sosialisasi kepada pihak eksternal berupa berita acara serah terima salinan izin perhutanan sosial.

#### Saluran dan Bahan

Saluran yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini bisa melalui pertemuan langsung atau tatap muka, radio, televisi, koran, media sosial dan sarana lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Bahan yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dokumen izin dan peraturan-peraturan

yang terkait kegiatan pasca-izin perhutanan sosial.

### **Parapihak**

Para pihak terkait terdiri atas pihak internal dan eksternal. Pihak internal yang dimaksud dalam panduan ini yaitu anggota kelompok, masyarakat desa setempat, pemerintahan desa dan pihak internal lain sesuai situasi dan kondisi setempat. Pihak eksternal yang dimaksud dalam panduan ini yaitu KPH setempat, pemerintah kabupaten (sekretariat daerah), desa terdekat atau yang berbatasan langsung dengan lokasi izin, pemegang izin lain (jika ada) yg berbatasan langsung dengan lokasi izin PS dan pihak eksternal lain sesuai situasi dan kondisi setempat. Keberadaan KPH menjadi sangat penting sebagai leading sektor kehutanan.

### **Peran PSS dalam fasilitasi sosialisasi**

Peran PSS dalam kegiatan ini adalah:

- a. Memfasilitasi pengurus dalam mempersiapkan kegiatan sosialisasi
- b. Menghubungkan kepada pihak eksternal agar Pengurus lebih mudah dalam menghadirkannya
- c. Memfasilitasi proses sosialisasi jika dibutuhkan.



*PSS dalam memfasilitasi proses sosialisasi Perhutanan Sosial di kampung*

### Muatan Sosialisasi

Muatan atau isi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah luasan usulan dan luasan yang diterbitkan izin oleh KLHK,
- b. Hak dan kewajiban pemegang izin,
- c. Rambu – rambu pemegang izin,
- d. Jangka waktu izin,
- e. Jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan,
- f. Tahapan yang harus dilakukan pasca-izin dan semua ketentuan yang tertuang dalam dokumen Izin Perhutanan Sosial.

### 3b. Penguatan Kelembagaan PS

Setelah izin PS disosialisasikan kepada parapihak, tahap berikutnya yang penting adalah memantapkan struktur pengurus dalam Lembaga PS (setelah ini, lembaga PS akan disebut dengan Kelembagaan Perhutanan Sosial atau disingkat KPS). Struktur pengurus memang sudah disiapkan ketika pengajuan izin. Pemantapan tetap perlu dilakukan untuk melengkapi peran-peran dalam lembaga yang harus ada namun sebelumnya belum ada.

Pemantapan struktur ini dapat dilakukan melalui pertemuan pengurus dan dapat melibatkan bukan pengurus yang sekiranya potensi untuk menjadi bagian dari pengurus.

Kelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan atau aturan main/kesepakatan masyarakat/kelompok masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis, diwadahi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan merupakan faktor kunci keberhasilan suatu program/kegiatan, bila kelembagaan kuat maka dapat dipastikan program/kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Kelembagaan dalam pendampingan perhutanan sosial akan berisi aturan main (*rule of the games*) yang akan memandu perilaku masyarakat dalam memanfaatkan/mengelola areal perhutanan sosial. Aturan main ini berisi perpaduan antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perhutanan sosial dan aturan di masyarakat (tertulis dan tidak tertulis) dalam hal pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan struktur organisasi

pengelola areal perhutanan sosial. Untuk memperkuat kelembagaan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Struktur dan manajemen organisasi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART ) KPS. Aturan main dalam AD/ART harus memperjelas : (1) Tujuan, visi dan misi kelompok atau lembaga, (2) hak, kewajiban dan sanksi bagi pengurus dan anggota kelompok masyarakat yang terdaftar dalam Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang memanfaatkan atau mengelola areal izin Perhutanan Sosial, (3) Pola dan mekanisme pembagian hasil usaha, (4) Penerima manfaat dari pemanfaatan areal perhutanan sosial, (5) pengawas kegiatan di areal perhutanan sosial, dan (6) Kesetaraan gender dalam organisasi;
3. Aturan internal di luar AD/ART antara lain: penanggung jawab atas risiko-risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, apabila terjadi kekisruhan di masyarakat, menurunnya fungsi kawasan hutan dan lingkungan hidup sebagai akibat dari pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan dalam skema kebijakan perhutanan sosial oleh kelompok masyarakat atau pihak lain yang terkait;
4. Kesepakatan lainnya yang dirasa perlu dibuat oleh KPS.

Dalam modul ini, penguatan kelembagaan terbagi dua yaitu penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

### **Tujuan**

Tujuan dari pendampingan dalam konteks penguatan kelembagaan KPS dan KUPS adalah:

1. Meningkatkan kapasitas KPS dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
2. Meningkatkan kapasitas KUPS untuk mengelola dan menjalankan usaha – usaha Perhutanan Sosial agar potensi yang berada di dalam kawasan izin betul – betul dikelola secara berkelanjutan dan memiliki dampak manfaat yang luas dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan aspek lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas KPS dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan usaha

Perhutanan Sosial.

4. Meningkatkan kapasitas KUPS untuk mengelola dan menjalankan usaha-usaha Perhutanan Sosial agar potensi yang berada di dalam kawasan izin betul-betul dikelola secara berkelanjutan dan memiliki dampak manfaat yang luas dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan aspek lingkungan.

### Keluaran

Dari proses pendampingan yang dapat dilakukan oleh PSS dalam konteks kelembagaan KPS dan KUPS, keluaran yang dapat dihasilkan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas KPS dalam hal:

- **Legalitas;** dengan disahkannya AD/ART yang disusun secara partisipatif.
- **Perencanaan;** tersusunnya Rencana Kerja Pengelolaan KPS Tahunan dan untuk jangka waktu 10 tahun.
- **Pemantauan dan Evaluasi;** adanya rencana pemantauan dan evaluasi per tahun dan per lima tahunan.

2. Meningkatkan kapasitas KUPS, ditunjukkan dengan dihasilkannya:

- Berita Acara Pembentukan KUPS;
- Surat Keputusan Penetapan KUPS;
- Struktur KUPS;
- Dokumen Rencana Model Usaha (RMU) Produk/Jasa KUPS.

### 3c. Penyusunan AD/ART

Seperti yang tersebut pada bagian sebelumnya, bahwa AD/ART merupakan bagian dalam KPS agar aturan main kelembagaan jelas dan disepakati secara bersama-sama. Untuk menyusun AD/ART, KPS dapat menyusun sendiri bersama kelompok ataupun dapat melibatkan pendamping sebagai narasumber. Sistematis AD/ART disusun berdasarkan musyawarah anggota KPS dengan mengikuti sistematis yang disepakati bersama. Tahapan penyusunan AD/ART meliputi:

- Menyepakati poin-poin penting yang diatur dalam AD/ART.
- Menyusun draft AD/ART berdasarkan poin-poin yang disepakati.

- Pengesahan AD/ART oleh KPS.
- Mendaftarkan ke Notaris.

### **Peran PSS dalam memfasilitasi penyusunan AD/ART**

Dalam penyusunan dokumen Lembaga ini, proses yang partisipatif adalah hal yang sangat penting dilakukan, agar AD/ART yang disusun merupakan cerminan pikiran, budaya dan mimpi dari pengurus KPS. Proses yang partisipatif terkadang belum serta-merta bisa dilakukan oleh kelembagaan KPS yang terhitung masih sangat belia. Sehingga perlu ada pihak di luar KPS yang berperan sebagai fasilitator. Pihak yang berpotensi melakukan ini salah satunya adalah PSS.

Sebagai seorang fasilitator, PSS bisa memandu proses penyusunan AD/ART dengan tetap santai dan harus disiplin dengan waktu, agar proses penyusunan dokumen efektif. Selain itu, dalam memfasilitasi penyusunan AD/ART, yang dapat dilakukan oleh PSS adalah:

1. Sebelum hari-H dalam penyusunan AD/ART, PSS dapat mendampingi dalam pembuatan perencanaan kegiatannya. Memetakan pihak-pihak yang harus ada dalam penyusunan dokumen. Jika diperlukan adanya narasumber untuk memberi pengetahuan dokumen AD/ART ke pengurus, maka PSS bisa mengusulkan untuk dilibatkannya pihak yang tepat dalam kegiatan ini.
2. Pada saat hari-H (yaitu saat penyusunan AD/ART berjalan), PSS bisa menjadi fasilitator proses kegiatan. Dengan keterampilan fasilitasi, PSS bisa menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) dalam penyusunan dokumen ini.


### **3d. Merancang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Rencana strategis)**

Setelah dokumen induk KPS yaitu AD/ART ada, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan pengelolaan jangka Panjang (RPJP), atau rencana strategis (renstra). Rencana strategis ini merupakan pengejawantahan dari mimpi (*dream*) KPS yang terdiri dari mimpi-mimpi individu yang ada di dalam KPS. Sebaiknya dalam proses pembuatan renstra ini, PSS bisa memfasilitasi peserta dalam membangun mimpinya untuk KPS. Setelah proses pengumpulan mimpi-mimpi individu dalam KPS, lalu dimusyawarahkan untuk membangun mimpi besar dari mimpi KPS itu sendiri.

Menjadi diperlukan sebelum penyusunan rencana ini, PSS bisa membuka

kembali modul PSS pada bab penyusunan rencana dengan pendekatan *Logical Framework Analizes* (LFA). Ingat, ini bukanlah membuat rencana Kerja Tahunan (RKT), namun ini adalah membuat renstra. Sehingga rencana-rencana yang disusun adalah hal-hal strategis, semisal: KPS akan membuat unit usaha dari potensi yang ada di dalam kawasan izin PS yang dimiliki. Atau penting juga diagendakan dalam renstra untuk melakukan identifikasi potensi yang dimiliki untuk mendukung pembuatan rencana-rencana pengembangan. Tahapan dalam penyusunan renstra adalah sebagai berikut ini:

1. Membangun mimpi, dalam dokumen renstra namanya visi, misi dan tujuan. Penyusunan mimpi ini harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Analisis lingkungan. Tahapan ini untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Selain itu juga melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam KPS.
3. Pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis disusun untuk memberi pilihan dan improvisasi bagi pengurus untuk membuat rencana detail ke depan.



*PSS memfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang ada di KPS (RPJP/RKT atau lainnya)*

## Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Setelah Renstra atau Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) disusun, kemudian diikuti dengan identifikasi potensi yang lebih detail, langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah penyusunan RKT. Dalam penyusunan RKT, hendaknya KPS beserta setiap anggota menerapkan pengelolaan berbasis kelestarian, agar pemanfaatan hutan dapat berjalan secara lestari, demikian juga manfaat yang diperoleh. Pedoman Penyusunan RKT yang meliputi:

- Pemanfaatan hasil hutan kayu baik dikelola secara personal maupun komunal, seperti *agroforestry*, *silvofishery*, *silvopastura*, dan sebagainya.
- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan, seperti budidaya lebah madu, jamur, tanaman obat, tanaman hias, penangkaran satwa liar, dan sebagainya.
- Pemanfaatan jasa lingkungan, seperti ekowisata, jasa air, penyimpanan penyerapan karbon dan sebagainya.
- Perlindungan dan konservasi, seperti konservasi flora fauna, pencegahan pembalakan liar, pencegahan perambahan, pencegahan kebakaran hutan dan pencegahan pencemaran lingkungan.
- Pengembangan kelembagaan, berupa kegiatan penyusunan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, legalitas kelompok/Lembaga, pelatihan manajemen usaha, dan penyusunan administrasi kelompok. AD/ART harus mengatur mekanisme sedetail mungkin aturan internal misalnya keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme pembagian hasil, kerja sama dengan pihak lain, manajemen administrasi / keuangan, dan sebagainya.

Dalam pembuatan setiap dokumen perencanaan KPS, jangan lupa dokumen tersebut harus disahkan. Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan izin PS disahkan oleh:

- Penyuluh Kehutanan diketahui oleh KKPH jika izin PS berada di dalam wilayah kerja KPH.
- Penyuluh Kehutanan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi jika izin PS berada di HPK.
- Penyuluh kehutanan diketahui Kepala UPT Pusat jika izin PS berada pada Kawasan Konservasi.

### 3e. Identifikasi Potensi

Pada bagian ini, PSS bisa mengingat kembali salah satu tahapan SIGAP, yaitu *Discover*. Identifikasi potensi areal perhutanan sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berada di dalam areal wilayah kelola izin perhutanan sosial seperti keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar), akses jalan, sungai, danau, potensi sosial, dampak lingkungan dan sebagainya.

Potensi sosial. Potensi sosial yang dimaksud antara lain modal sosial, jejaring dan mitra dari masyarakat. Beberapa poin penting yang harus didata untuk mendukung proses pendampingan, antara lain sebagai berikut:

- a. Demografi desa dampingan (jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, Pendidikan dll.);
- b. Pemahaman masyarakat terhadap perhutanan sosial;
- c. Potret kelembagaan KPS;
- d. Potensi konflik terkait pengelolaan/pemanfaatan areal perhutanan sosial;
- e. Pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan areal perhutanan sosial;
- f. Kearifan lokal, pengetahuan tradisional setempat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam/hutan.

**Potensi dampak lingkungan.** Potensi dampak lingkungan yang dimaksud yaitu akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan perbaikan ataupun peningkatan keanekaragaman hayati, penambahan luasan areal terbuka, dan lain-lain. Poin yang perlu diperhatikan dalam identifikasi dampak lingkungan antara lain:

Dampak positif terhadap lingkungan: bertambahnya tutupan hutan, meningkatkan jenis dan jumlah keanekaragaman hayati jenis tanaman maupun hewan di lokasi areal perhutanan sosial sesuai dengan daya dukung lingkungannya, terukurnya penambahan cadangan air tanah, dan lain-lain.

**Potensi Keanekaragaman hayati.** Di dalam hutan, beraneka ragam tumbuhan dan satwa serta mikroorganisme tumbuh di sana. Keanekaragaman tersebut tentunya memiliki nilai tinggi. Setiap keberadaan mereka saling mendukung kehidupan yang ada di dalam ekosistem hutan. Sebagian lainnya juga memiliki manfaat langsung untuk manusia, seperti tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai

pangan. Atau keanekaragaman itu sendiri yang bernilai ekonomi.

### **Tujuan Identifikasi Potensi**

Tujuan pendataan potensi areal perhutanan sosial adalah untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengelolaan areal perhutanan sosial, di antaranya untuk penyusunan blok pengelolaan, rencana pengelolaan Perhutanan Sosial (RPHD, RKU, RKT, Rencana Model Usaha/RMU dan lain-lain), serta mengidentifikasi dampak lingkungan.

### **Keluaran**

Pendataan potensi wilayah kelola Izin Perhutanan Sosial diharapkan menghasilkan informasi sebagai berikut: keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar), akses jalan, sungai, danau, tutupan hutan dan lahan, lahan terbuka atau bekas kebakaran, rawa gambut, potensi sosial, dampak lingkungan, dan lain sebagainya.

### **Pelibatan Parapihak**

Para pihak yang dapat terlibat dalam proses pendataan potensi wilayah kelola perhutanan sosial di antaranya KPH setempat, Dinas Kehutanan/ Pokja PPS Provinsi, Akademisi, BPSKL Regional, dan pihak lainnya yang relevan sesuai situasi dan kondisi setempat.

### **Langkah-langkah pendataan potensi**

Untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan, pendataan potensi dilakukan dengan melakukan tahap persiapan untuk memastikan pelaksanaan pendataan potensi berjalan dengan baik.

#### *Langkah 1: persiapan*

Fakta lapangan menunjukkan bahwa KPS tidak selalu mengetahui potensi dalam wilayah kelola perizinannya. Oleh karena itu dalam tahap persiapan terbagi dalam dua pendekatan: pertama, pendekatan bagi **KPS yang belum mengetahui potensi wilayah kelolanya**; dan, kedua, pendekatan bagi **KPS yang sudah mengetahui potensi wilayah kelolanya**.

KPS belum mengetahui potensi di wilayah kelolanya, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

#### **a. Pendataan potensi berdasarkan citra satelit (jika tersedia)**

Identifikasi potensi dengan menggunakan citra satelit dilakukan berdasarkan pada interpretasi peta citra satelit. Hal ini untuk mengetahui posisi, sebaran

potensi dan bentuk pengelolaan masyarakat di dalam lokasi izin. Untuk memastikan potensi dan bentuk pengelolaan yang sudah diidentifikasi melalui citra satelit diperlukan survei lapangan. Informasi yang dapat diperoleh dengan ketersediaan citra satelit di antaranya informasi vegetasi (hutan, semak belukar, lahan pertanian, dsb.), non vegetasi (tanah terbuka), dan tubuh air (sungai, danau, dsb.).

### ***b. Pendataan potensi berdasarkan survei lapangan***

Pendataan potensi berdasarkan survei lapangan dilakukan apabila data citra satelit tidak tersedia. Apabila data citra satelit tersedia maka pendataan di lapangan hanya untuk memastikan tingkat akurasi data yang diperoleh dari citra satelit (pendetailan informasi). Sebelum pendataan melalui survei lapangan dilakukan penyusunan perencanaan kerja yang memuat hal-hal seperti: 1) cakupan areal izin perhutanan sosial, 2) kebutuhan informasi pendataan potensi, 3) penentuan rancangan sampel, 4) tim survei, 5) alat dan bahan, dan 6) pembiayaan. Penjelasan mengenai keenam hal tersebut dapat dilihat dalam kotak berikut ini.

#### *Alat dan bahan pendataan potensi*

No	Nama Alat atau Bahan	Fungsi Alat atau Bahan	Jumlah Alat Atau Bahan
1	Peta lokasi plot/ areal perhutanan sosial	Menunjukkan lokasi-lokasi plot yang harus diukur	1 buah
2	Alat penentuan lokasi (misalnya, GPS, Kompas, dan sejenisnya)	Menentukan koordinat geografis plot atau arah ( <i>azimuth/back azimuth</i> ) di lapangan	Minimal 1 buah
3	Tali Tambang Plastik minimal Panjang 20 meter	Menandai batas-batas plot dan sub plot	3-4 buah
4	Patok kayu 1,5 meter (ujung atas dicat merah/kuning)	Menandai titik sudut plot dan sub plot	5 buah
5	Pita diameter (phiband) atau pita keliling	Mengukur diameter atau keliling pohon	3-5 buah
6	Tongkat kayu/bambu 1,3 meter	Menandai letak pengukuran diameter pohon	1-3 buah
7	Pita ukur/meteran 30-50 meter	Mengukur jarak datar	1-2 buah



### Langkah 2: Pelaksanaan Pendataan Potensi


Kegiatan utama yang dilakukan oleh tim kerja pendataan potensi setelah menyepakati metode, rencana kerja, tata waktu, personil dan pembiayaan yaitu:

- Penilaian Hutan Terintegrasi (*Forest Integrity Assessment/FIA*),
- Pengukuran sampel plot.

Penjelasan masing-masing metode sebagai berikut.

#### Kegiatan 2.1: Penilaian Hutan Terintegrasi

Dilakukan dengan melakukan pengamatan pada jarak tertentu pada jalur/ transek yang telah ditentukan sebelumnya pada saat menyusun rencana survei. Penentuan jalur/ transek, jumlah jalur/ transek, dan panjang jalur pengamatan serta talley sheet untuk mencatat potensi merupakan bagian yang harus dipersiapkan sebelumnya.



Gambar Ilustrasi Petak Pengamatan dengan metode transek

Rencana jalur/transek dan jalur pengamatan yang telah disusun sebelumnya, dimasukkan ke dalam alat GPS sebagai pemandu lokasi dan jalur pengamatan di lapangan.

Titik ikat dapat berupa tanda-tanda permanen di lapangan (misalnya persimpangan jalan, bangunan, jembatan, dsb.), yang titik koordinatnya dapat ditentukan dengan baik oleh GPS. Dari titik ikat tersebut, tim kerja dapat

menggunakan perhitungan jarak datar dan sudut azimuth (menggunakan pita ukur dan kompas) untuk mencapai lokasi yang direncanakan sebelumnya.

Contoh Form Pendataan Potensi Hak Kelola dan Izin Perhutanan Sosial

No	<b>A. INFORMASI UMUM JALUR PLOT</b>	.....
1	Menuju Nomor Plot	.....
2	Koordinat Plot	Easting (x) .....
		Northing (y) .....
3	Kesalahan / Error GPS (m)	.....
4	Ketinggian Tempat (mdpl)	.....
5	Tipe Hutan / Tutupan Hutan	.....
6	Desa/Kecamatan/Kabupaten	.....
7	Pengelolaan Kawasan Hutan	.....
8	Catatan Penting	.....
		.....
		.....
	<b>B. INFORMASI WAKTU DAN TIM SURVEI</b>	
1	Tanggal Survei (hr/bl/th)	.....
2	Jam Pengukuran	.....
3	Nama Ketua Regu	.....
4	Nama Anggota Regu	.....
		.....
		.....
		.....
5	Nama Pencatat Data	.....

Tally sheet untuk mencatat hasil identifikasi Kayu di Kawasan hutan dalam Izin PS

No	Nama Jenis <sup>1</sup>	Diameter (cm) <sup>2</sup>	Tinggi Pohon (m) <sup>3</sup>
1	Meranti putih	35	55
2			
3			
dst			

Keterangan:

1. Jenis pohon diisi dengan nama lokal yang spesifik. Misal: meranti putih (bukan sekedar meranti)

2. Untuk pohon berukuran Pancang atau dengan ukuran diameter <10 cm, maka tidak usah dituliskan diameternya.
3. Pengukuran Tinggi total diukur dengan alat klinometer

Potensi non Kayu di dalam Kawasan hutan Izin PS (Contoh Form Pendataan)

No	Potensi Non-Kayu	Ya	Tidak
1	Kelompok produk tumbuhan berkekuatan: a. Rotan b. Bambu c. ... d. ... (silakan ditambahkan jika ditemukan di dalam hutan)		
2	Kelompok produk atsiri: a. Nilam b. Eukaliptus c. ... d. ... (silakan ditambahkan jika ditemukan di dalam hutan)		
3	Kelompok produk geta-getahan: a. Jelutung b. Damar c. ... d. ... (silakan ditambahkan jika ditemukan di dalam hutan)		

4	Kelompok produk serangga: a. madu b. sutera alam c. ... d. ... (silakan ditambahkan jika ditemukan di dalam hutan)		
Dst	silakan ditambahkan kelompok hasil hutan bukan kayu lainnya.)		

Potensi Jasa lingkungan (Contoh Form Pendataan)

No	Potensi Jasa Lingkungan	Titik lokasi <sup>1</sup>	Titik koordinat <sup>2</sup>
1	Pemanfaatan air (sumber air)		
2	Air Terjun		
3	Area Plasma Nutfah		
4	Area Cadangan Karbon		
5	Situs Adat		
6	Goa		
Dst			

Keterangan:

1. Lokasi dituliskan nama lokasi ditemukan potensi, atau kalau tidak ada Namanya, disebutkan ciri-ciri lokasi
2. Baiknya membawa GPS untuk memberi titik koordinat lokasi potensi.

Pendataan Potensi Sosial (Contoh Form Pendataan)

Nama KPS : .....

Nama Ketua KPS : .....

Alamat Kantor KPS : .....

Jumlah Anggota KPS : .....

No Izin KPS : .....

Demografi Desa	Tingkat Pemahaman PS <sup>1</sup>	Potret Kelembagaan <sup>2</sup>	Potensi Konflik SDA <sup>3</sup>	Pembagian Peran Berdasarkan Gender <sup>4</sup>	Kearifan Lokal Pengelolaan SDA yang masih Berjalan <sup>5</sup>

Keterangan:

1. Pengisian ini bisa melalui jejak pendapat (survei) pada form lainnya yang mencatat secara sampling mengenai pemahaman PS. Kalau hasil kesimpulannya dicuplik ke kolom ini.
2. Bisa diambil dari kuat atau lemah dari rerata kelembagaan yang ada di kampung/desa
3. List potensi konflik yang ada di desa. Bisa juga membuat form khusus untuk potensi konflik yang menyertakan keparahan dari masing-masing konflik SDA yang ada di kampung/desa
4. Diisi dengan mendeskripsikan peran antara perempuan dan laki-laki apakah sudah adil apakah belum. Sebaiknya membuat form khusus untuk menganalisis gender ini. Bisa dilihat dari *form Daily activity* yang biasa digunakan dalam pendekatan PRA
5. Daftar setiap kearifan yang masih ada di kampung.

## IV. PENGEMBANGAN USAHA KUPS

Setelah potensi secara detail telah teridentifikasi oleh pengurus KPS secara partisipatif dengan warga kampung. Langkah berikutnya adalah pengembangan usaha perhutanan sosial. Pengembangan perhutanan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang PS. Peningkatan kapasitas KPS ini melalui dibentuknya KUPS. Tujuan pembentukan KUPS adalah untuk mengelola dan menjalankan usaha-usaha PS agar potensi yang ada di dalam Kawasan izin dengan sebaik-baiknya dikelola secara berkelanjutan dan memiliki dampak manfaat yang luas dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan aspek lingkungan.

Tahapan pembentukan KUPS adalah

1. Persiapan pembentukan KUPS. Beberapa hal yang harus disiapkan sebelum membentuk KUPS, diantaranya adalah :
  - Hasil pendataan potensi,
  - Tata guna lahan atau zona pengelolaan dalam Kawasan hutan di dalam izin PS,
  - Rencana pengelolaan jangka Panjang dan RKT KPS,
  - Informasi pasar (analisis pasar),
  - Mengidentifikasi calon mitra usaha,
  - Membangun kriteria personel KUPS sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan.
2. Menentukan personel pengelola KUPS sesuai dengan kriteria yang sudah disusun;
3. Menyelenggarakan rapat pembentukan KUPS;
4. Membuat surat keputusan KPS untuk menetapkan pengurus KUPS diketahui oleh kepala desa setempat;
5. Meningkatkan status kelembagaan kelompok menjadi badan usaha sesuai dengan kebutuhan usaha (contoh: koperasi, CV atau PT)
6. Jika KUPS berupa unit usaha dari BUMKam atau BUMDes, maka

diperlukan Peraturan Kepala Kampung setempat yang mengatur mekanisme hubungan antara KPS dengan unit usaha BUMKam, sistem bagi hasil, jenis komoditas yang diusahakan, mekanisme pelaporan, monitoring dsb.

### Pengembangan Usaha KUPS

Pengembangan usaha produk dan jasa secara umum memiliki tahapan atau proses yang hampir sama, perbedaan proses akan ditentukan oleh kekhasan konsumen, jenis produk dan jenis jasa yang diusahakan. Buku panduan ini akan menyajikan proses tahapan secara umum untuk memudahkan pendamping melakukan pendampingan pengelolaan dan pengembangan hasil hutan, baik hasil kayu dan bukan kayu.

Pengelolaan dan pengembangan hasil hutan, baik hasil kayu dan bukan kayu disesuaikan dengan potensi yang ada di lokasi tersebut, dengan memperhatikan antara lain:

1. Pengembangan usaha yang inovatif,
2. Pengelolaan hasil hutan yang terintegrasi dan diverifikasi usaha,
3. Pengolahan produk pasca panen yang berkualitas dan memiliki nilai tambah serta berkelanjutan,
4. Mengembangkan produk ramah lingkungan,
5. Membangun jejaring kewirausahaan.


Jika KUPS akan mengembangkan area izin PS menjadi pengembangan jasa lingkungan perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Bentang alam dan rona lingkungan,
2. Pengembangan usaha yang inovatif dan ramah lingkungan,
3. Daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat,
4. Mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada,
5. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana ramah lingkungan.

Mengingatkan kembali bahwa pengembangan usaha dalam KUPS ini adalah agar izin yang sudah diterima oleh masyarakat benar-benar berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan pengurus KPS. Selain itu juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan budaya.

## Menyusun Business Model Produk dan Jasa KUPS

Business model KUPS disusun berdasarkan data hasil pendataan potensi, blok pengelolaan, rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana kerja tahunan KPS, data informasi pasar, data calon mitra usaha dan lain-lain. Berikut alur penyusunan rencana model usaha yang dapat dijadikan pedoman KPS dalam memantapkan rencana usahanya:



*Alur Penyusunan Rencana Model Usaha*

Secara lebih detail, untuk menguatkan usaha KUPS bisa menggunakan model canvas yang memuat aspek hulu, proses dan hilir dari satu produk atau jasa, target konsumen, saluran usaha, aktivitas utama, hubungan, sumber daya, mitra utama, struktur biaya dan alur pendapatan.

Tabel model kanvas bisnis KUPS

<b>Rekanan Utama</b>	<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Nilai Tawar/Keunggulan</b>	<b>Hubungan Pelanggan</b>	<b>Segmen Pelanggan/Target Konsumen</b>
Pihak-pihak yang mendukung pengembangan usaha KUPS. Contoh: perbankan, Lembaga pemerintah, bisa juga organisasi masyarakat sipil	Kegiatan-kegiatan utama yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis	Nilai ekologis dan nilai ekonomis produk/jasa yang ditawarkan.	Mekanisme atau cara-cara untuk mengikat hubungan formal dan informal dengan konsumen	Pihak-pihak yang menjadi sasaran produk/jasa.
	Sumber daya utama		Saluran	
	Personel, Sumber daya hayati, dan non hayati, finansial dll.		Sarana yang digunakan untuk menjangkau konsumen	
Struktur Biaya			Alur Pendapatan	
Jenis-jenis pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendukung usaha yang dikembangkan sesuai dengan kegiatan utama			Jenis-jenis pemasukan yang menjadi sumber utama penghasilan	

## V. PENUTUP

Modul pendampingan ini akan lebih komprehensif dalam penggunaannya dengan sekaligus membaca modul PSS dan Modul BUMKam yang sebelumnya dan bersamaan disusun oleh Yayasan Nastari. Harapan dari adanya modul ini adalah memberi panduan kepada fasilitator kampung PSS dalam penguatan KPS untuk dapat memanfaatkan secara ekonomi dari akses kawasan hutan yang telah diperoleh.





Yayasan Nastari  
Sindangbarang Grande No 16  
Bogor Barat, Bogor  
16117